

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan uraian hasil penelitian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pasar Nagari Sungai Pua sampai saat ini diakui sebagai Pasar Nagari Sungai Pua dan termasuk kedalam aset Nagari Sungai Pua. Namun penguasaannya menjadi wewenang Jorong Tengah Koto. Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyatakan bahwa pengelolaan aset nagari merupakan kewenangan dari walinagari dan pemerintah nagari. Begitupula dengan pengelolaan pasar nagari, pengelolaan Pasar Nagari Sungai Pua saat ini tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal karena pengelolaan pasar yang ditunjuk tidak memiliki legalitas yang seutuhnya disebabkan tidak adanya penetapan dari pemerintah nagari berupa Surat Keputusan (SK). Hasil dari pengelolaan Pasar Nagari Sungai Pua sendiri tidak diserahkan kepada kas Nagari Sungai Pua sehingga pengelolaan saat ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Karena tidak adanya surat keputusan (SK) resmi dari pihak Pemerintahan Nagari Sungai Pua, pengawasan Pasar Nagari Sungai Pua saat ini hanya dilakukan oleh niniak mamak selaku lembaga adat

tertinggi di Nagari Sungai Pua dan juga oleh warga sekitar yang telah ditunjuk dalam Struktur Kepengurusan Badan Usaha Milik Jorong Tangah Koto. Pelaporan pengelolaan pasar juga belum berjalan dengan baik. Dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa pengawasan pasar merupakan kewenangan walinagari dan pemerintahan nagari dengan fakta lapangan yang terjadi menimbulkan adanya suatu permasalahan terhadap Pengelolaan Pasar Sebagai Aset Nagari Sungai Pua.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan pasar sebagai Aset Nagari Sungai Pua, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pasar Nagari Sungai Pua sebaiknya diserahkan kepada pemerintahan nagari, hal ini karena pasar beroperasi diatas bangunan milik nagari dan merupakan aset nagari. Sehingga pengelolaan pasar ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Diharapkan dengan adanya penyerahan pengelolaan pasar kepada pemerintahan nagari, pihak yang berwenang dapat membentuk panitia pengelola pasar yang dapat dikeluarkan Surat Keputusan (SK) sehingga pengelolaan dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal. Serta pengawasan pasar dapat dilakukan secara berjenjang dari tingkat nagari, kecamatan, dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Diharapkan untuk Pemerintah Kabupaten Agam dapat membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan pasar nagari dengan lebih lengkap sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi pemerintah nagari dikemudian hari.



